



P U T U S A N

Nomor 693/PDT/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., Cabang Cirebon, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 31 Cirebon Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Totok Sutarto, S.H., Michael John Amalo Sipet, S.H., Emilia Fazrin, S.H., Femmy Susanto, S.H., C.N., pada bagian Legal & Litigasi PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK.MJAS-JCI/L&LDS-TS/22 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 September 2022 register nomor W11.U6-1079-HT.04.10.Tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Melawan

Dasiman, bertempat tinggal di Komplek Nata Endah A-27 RT003 RW002 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 693/PDT/2022/PT BDG tanggal 7 Nopember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan Pakan Ternak Ayam, sedangkan TERGUGAT merupakan pemilik dan pengelola usaha budidaya peternakan ayam SM FARM yang merupakan pelanggan yang membeli Pakan Ternak Ayam dari Penggugat ;
2. Bahwa TERGUGAT adalah pemilik/pengelola peternakan ayam SM Farm, yang sejak tahun 2004 telah menjalin hubungan jual beli Pakan Ternak Ayam dengan Penggugat, dimana pembelian/pembayaran pakan ternak tersebut dilakukan secara kredit atau pembayaran dilakukan setelah barang/pakan ternak diterima oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa hubungan jual beli pakan ternak ayam antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan lancar, yang dimana pada awalnya Tergugat mengambil barang/pakan ternak sekitar 150 (seratus lima puluh) ton setiap bulannya dengan limit/batas pengambilan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan meningkat pada pengambilan berikutnya hingga menjadi 170 (seratus tujuh puluh) ton setiap bulannya atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan batas waktu/tempo pembayaran adalah 50 (lima puluh) hari sejak barang diterima oleh Tergugat dan atau invoice/tagihan diterima oleh Tergugat ;
4. Bahwa faktanya mulai pada tanggal 17 Februari 2017 Tergugat sudah mulai tidak melakukan pembayaran dengan baik, sehingga Tergugat ada tunggakan pembelian/pengambilan pakan ternak ayam yang belum dibayarkan dengan total hutang/tunggakan sebesar Rp . 1.173.391.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan Tergugat beralasan adanya kerugian yang diderita oleh kegiatan pemeliharaan ayam Tergugat, yang dimana hal tersebut hanya alasan-alasan yang dibuat oleh Tergugat untuk lari dari tanggung jawab pembayaran tunggakan pembelian/pengambilan pakan ternak ayam kepada Penggugat ;
5. Bahwa dikarenakan alasan-alasan yang tidak jelas dan mengada-ada saja dari Tergugat, sehingga Tergugat sama sekali tidak mau membayar tagihan pengambilan pakan ternak kepada Penggugat, dimana terhitung sejak pengambilan pakan pada tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan pengambilan pakan terakhir tanggal 17 Februari 2017 yang menyebabkan hubungan kerjasama jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berjalan dengan baik, sehingga kemudian Penggugat tidak lagi melakukan pengiriman atau memberikan pemasokan/penjualan Pakan Ternak Ayam kepada Tergugat ;

6. Bahwa selama proses jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan 17 Februari 2017, dari keseluruhan nilai total tagihan dari Penggugat dikurangi oleh pembayaran Tergugat ataupun discount dari Penggugat, Tergugat masih ada saldo kekurangan pembayaran atau hutang sebesar Rp. 1.173.391.500,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang pada awalnya pada tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019 nilai hutang tersebut masih diakui oleh Tergugat berdasarkan Konfirmasi Piutang yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dan dibernarkan isinya oleh Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan Penggugat terdapat beberapa faktur atau invoice yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu :

Tanggal	Nomor Dokumen	Assignment	Total Tagihan
04/01/2017	3200003560	5010726822	60.950.000
10/01/2017	3200011042	5010734297	79.800.000
10/01/2017	3200011043	5010734298	60.800.000
12/01/2017	3200014263	5010737523	68.450.000
13/01/2017	3200016446	5010739712	76.000.000
20/01/2017	3200025873	5010749141	60.800.000
20/01/2017	3200025874	5010749142	60.800.000
20/01/2017	3200025875	5010749143	60.800.000
20/01/2017	3200025876	5010749144	60.800.000
26/01/2017	3200032720	5010755978	60.800.000
31/01/2017	3200038959	5010762220	60.800.000
02/02/2017	3200041903	5010765164	79.800.000
06/02/2017	3200047187	5010770437	60.800.000
06/02/2017	3200047188	5010770438	60.925.000

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



10/02/2017	3200055181	5010778411	60.800.000
13/02/2017	3200057471	5010780689	79.800.000
17/02/2017	3200065155	5010788139	79.800.000
17/02/2017	3200065157	5010788141	79.800.000
29/12/2017	1400109847	701R_BCA1M0491	- 39.233.500
Total Hutang			1.173.391.500

8. Bahwa sejak pengambilan pada awal tahun 2017 yaitu pada tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan pengambilan terakhir pada tanggal 17 Februari 2017 Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran atas pengambilan pakan ternak tersebut baik secara mengangsur/mencicil kepada Penggugat, berdasarkan surat konfirmasi piutang yang ditanda tangani oleh Tergugat sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan Januari 2019, meskipun Penggugat sudah secara rutin melakukan kunjungan agar bertemu dan menagih pembayaran dari Tergugat, akan tetapi pada tanggal 14 Juli 2020 tiba-tiba Tergugat tidak mengakui nominal hutang pengambilan pakan ternak ayam dari Penggugat melalui konfirmasi piutang yang setiap bulannya dimintakan oleh Penggugat dengan alasan berdasarkan catatan dari Tergugat terdapat selisih pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
9. Bahwa alasan tersebut sangat-sangat tidak berdasar dikarenakan sejak tahun 2018 Tergugat masing mengakui nominal hutang tersebut melalui konfirmasi piutang yang setiap bulannya telah ditanda tangani oleh Tergugat, yang dimana nominal dalam konfirmasi piutang tersebut sejak 8 Februari 2018 sampai dengan 14 juli 2020 adalah sama tidak ada perubahan baik itu penambahan maupun pengurangan yaitu sebesar Rp 1.173.391.500,- (Satu Miliar Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
10. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar hutangnya baik secara mencicil ataupun secara lunas kepada Penggugat, maka Penggugat sudah pernah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis, yaitu :
- Teguran tertulis Pertama (Somasi Ke-I), tanggal 28 September 2021 ;
 - Teguran tertulis Kedua (Somasi Ke-II), tanggal 12 Oktober 2021 ;
 - Teguran tertulis Ketiga (Somasi Ke-III), tanggal 17 Januari 2022 ;
11. Bahwa sudah berulang kali Penggugat mengingatkan, menegur dan



berusaha mendatangi secara langsung Tergugat untuk sebara melunasi hutang-hutangnya, namun Tergugat tetap bersikeras tidak mengakui jumlah hutang tersebut dikarenakan alasan yang telah diuraikan di atas dan tetap bersikeras tidak akan membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat dikarenakan Tergugat berangkapan Penggugatlah yang berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan bayar pengambilan pakan ternak ayam kepada Tergugat ;

12. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji dan melalaikan kewajibannya serta membuktikan bahwa tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutang kepada Penggugat ;
13. Bahwa dengan lama dan tertundanya kewajiban Tergugat untuk melunasi hutangnya, maka hal ini jelas telah merugikan dan mempengaruhi perputaran keuangan Penggugat dan kerugian-kerugian lainnya. Termasuk juga biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk menegih hutang kepada Tergugat ;
14. Bahwa apabila terhadap jumlah yang terhutang tersebut sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sudah 65 (enam puluh lima) bulan, apabila diperhitungkan dengan bunga bank sebesar 1% per bulan, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan adalah sebesar :
 - Rp. 1.173.391.500,- x . 1% = Rp. 11.733.915,- setiap bulan
 - Rp. 11.733.915,- x 65 bulan = Rp. 762.704.475,- totalOleh karenanya sudah sewajarnya apabila Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 762.704.475,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ;
15. Bahwa atas keterlambatan pembayaran hutang Tergugat ini pula sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dibayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat secara lunas dan sekaligus ;
16. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan Pengadilan dalam perkara ini sehingga nantinya gugatan Penggugat tidak sia-sia serta menghindari itikat tidak baik Tergugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta milik



Tergugat, berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 01272 atas nama Dasiman.
2. Sebidang tanah dan bangunan/Rumah yang terletak di Jl. Komp. Nata Endah A-27, RT/RW. 003/002, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
17. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verset*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*).

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.173.391.500,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.173.391.500,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi atas tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 762.704.475,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai jumlah hutangnya dibayarkan lunas kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa:
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 01272 atas nama Dasiman, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah dan bangunan/Rumah yang terletak di Jl. Komp. Nata Endah A-27, RT/RW. 003/002, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan / verset, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u,

Setidak-tidaknya dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dalam gugatannya telah meniadakan atau menghilangkan fakta bahwa kami telah mengajukan klaim kelebihan bayar karena harga jual kepada kami melebihi batas kewajaran dari yang telah dijanjikan penggugat seperti tercantum rinciannya dalam TIME LINE KRONOLOGI KLAIM KELEBIHAN BAYAR PAKAN (selanjutnya disebut TLKKKBP) terlampir. Sangat jelas terlihat Fakta yang terungkap dalam TLKKKBP adalah sebagai berikut : akan merupakan dana yang tersimpan di penjual dan dapat dipakai untuk membayar invoice yang belum terbayar atau dikembalikan kepada pembeli. Adalah sangat wajar dan adil apabila penjual harus memproses terlebih dahulu kelebihan bayar yang sudah terbayarkan oleh pembeli sebelum pembeli membayar invoice yang belum terbayar dengan catatan invoice tersebut dibuat dengan harga yang sesuai seperti yang dijanjikan/disepakati;
2. Sebelum menjalin kerjasama pada 2004, penggugat (diwakili sdr Hartono - manager pemasaran ditemani oleh sdr Jainul - Sales/Technical Service) telah memberikan janji secara lisan kepada kami bahwa Japfa Comfeed Cirebon akan selalu memberikan harga jual yang kompetitif dan bermaknalaula segala kerugian akibat harga yang tidak kompetitif akan segera diganti (TLKKKBP no 3);
3. Tidak betul dinyatakan tidak ada pembayaran setelah Februari 2017 karena pada Desember 2017 kami telah membayar Rp 150 juta (TLKKKBP no 9) . Pembayaran selanjutnya terhenti kerana adanya informasi dari TS baru Japfa Comfeed (Sdr Putro) pada November 2017 bahwa harga pakan BR1 yang kami pakai maksimal hanya Rp 6800/kg dan informasi dari TS

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



Multibreeder sdr Irawan kalau harga BR1 di peternak hanya Rp 6500/kg ex Japfa Cirebon (TLKKKB no 8 dan 11). Ini berarti harga pakan BR1 kepada kami sebesar Rp 7600/kg tidak kompetitif. Sehingga mulai Februari 2018 kami mengajukan klaim kelebihan bayar secara lisan kepada TS sdr Putro. Akan tetapi kami masih memberikan toleransi untuk tetap menandatangani konfirmasi piutang seperti biasa yaitu dalam posisi tidak setuju dengan harapan agar manager pemasaran saat itu (sdr Jainul) dengan kesadarannya sendiri akan segera memproses semua kelebihan bayar sesuai janji pada 2004. Ternyata hal ini tidak terjadi. Kami sadar betapa beratnya sdr Jainul menyelesaikan klaim ini karena beliau yang membuat janji pada 2004 dan beliau juga yang melanggarnya. Kami tidak ingin memberi tekanan tambahan;

4. Penggugat membuat janji lagi pada pertemuan di rumah kami pada Oktober 2019 untuk mengecek sdr Femmi - bagian legal. Sdr Totok- inspektorat pusat dan sdr Putro - TS. (TLKKKB no 13);
5. Ada indikasi penggugat melakukan pembiaran/penundaan yang berlarut larut sampai tahunan agar klaim kelebihan bayar ini menjadi hilang atau dilupakan sehingga kami akan diposisikan sengaja menunda tanpa alasan untuk membayar hutang kepada Japfa Cirebon. Kami sampai meminta sdr Hartono untuk membantu menyelesaikan masalah ini yang ternyata berakibat fatal. Wafatnya sdr Jainul dan sdr Yoyo (TLKKKB no 15 dan 16). Sdr Putro dilarang menemui kami mulai Mei 2019. Tapi sdr Putro tetap menerobos larangan dengan membawa 15 bulan konfirmasi piutang (dari Mei 2019 s/d Juli 2020) kepada kami pada 14 Juli 2020. Dan kami langsung menandatangani dalam posisi tidak setuju disertai catatan bahwa Japfa Cirebon berhutang kepada kami sebesar Rp 3,3 milyar hanya untuk tahun 2015 dan 2016/2017 (TLKKKB no 14). Dan ini ternyata dijadikan argumen oleh penggugat dalam gugatannya seolah olah kami pada 14 Juli 2020 tidak lagi mengakui telah berhutang. Padahal kami sejak Februari 2018 sudah mengajukan klaim kelebihan bayar dan telah diberikan janji akan diselesaikan pada pertemuan Oktober 2019 di rumah kami, yang juga dihadiri oleh sdr Totok dan sdr Femmi, Tapi tidak pernah direalisasi hutang yang belum terbayar adalah diluar fakta. Karena faktanya sejak Mei 2019, TS sdr Putro tidak pernah datang kepada kami karena dilarang. Dan hanya sekali datang pada 14 Juli 2020 untuk mengantarkan konfirmasi piutang selama 15 bulan sekaligus. Yang terjadi adalah kami yang setiap bulan



selalu mengingatkan agar penggugat segera memproses klaim kelebihan bayar kami;

6. Pengecekan harga dapat terlaksana oleh sdr Dani (pengganti sdr Jainul) pada Maret 2021 dan diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Hasilnya membenarkan klaim kami bahwa harga BR1 ada yang Rp 6500/kg. Sehingga terjadi kelebihan bayar Rp 1100/kg. Tapi masalah baru muncul. Sdr Dani tidak dapat memperbaiki harga jual karena diluar kewenangannya. Walaupun sudah diingatkan kalau revisi ini adalah yang dijanjikan oleh Japfa Cirebon pada 2004 (Sdr Hartono/Jainul) dan pada Oktober 2019 (sdr Jainul/Femmi/Totok/Putro) - TLKKKB no 18. Kami berusaha untuk melimpahkan masalah ini ke kantor pusat di Jakarta. Tapi kasus ini dikembalikan lagi untuk diselesaikan di Japfa Cirebon (TLKKKB no 19 dan 20). Jadi tidak ada lagi masalah kewenangan;
7. Pada tanggal 29/9/2021 kami menerima somasi ke 1 dari Japfa Cirebon untuk segera melunasi hutang yang ada. Somasi ini kami jawab pada 30/9/2021 untuk mempertanyakan realisasi janji oktober 2019 karena hasil pengecekan harga sudah ada. Tidak ada tanggapan sama sekali. Tadinya kami ragu karena somasi dari Japfa Cirebon ditandatangani oleh scan komputer dan bukan tandatangan asli. Kami tidak paham apakah somasi semacam ini dapat dianggap sah. Jawaban somasi dari kami diatas ternyata tidak pernah diungkapkan dalam gugatan penggugat. Sehingga seolah olah kami tidak serius dalam menyelesaikan hutang piutang ini (TLKKKB no 21 dan 22);
8. Karena niat penggugat untuk menyelesaikan hutang piutang ini tidak ada dan hanya menampilkan kesalahan kami maka kami mengirimkan somasi kepada penggugat sebanyak 3 kali dengan tujuan agar penggugat segera melunasi klaim kelebihan bayar. Tapi tidak ditanggapi sama sekali, sampai muncul gugatan kepada kami. (TLKKKB no 26, 28 dan 29). Didalam somasi ini tercantum jumlah kelebihan bayar dari 2010 s/d 2016/2017 sebesar Rp 8.535.835.000 (delapan milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu). Kerugian akibat tertahannya dana ini ditangan penggugat sampai akhir 2021 selama rata rata 8 tahun dengan cost of money (bunga bank) sebesar 1% per bulan sebesar $8 \times 12 \times 1\% \times \text{Rp } 8.535.835.000$ atau Rp 8.194.401.601 (delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu enam ratus satu). Sehingga jumlah total kelebihan bayar menjadi Rp 16.730.236.600 (Enam belas milyar tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) termasuk kerugiannya sampai 2021.

Dari fakta yang terungkap diatas dapat disimpulkan bahwa penggugat berusaha untuk meniadakan/ menghilangkan janji penggugat untuk memproses klaim kelebihan bayar dari kami yang dapat kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan yang diajukan penggugat;
2. Menyatakan bahwa penggugat telah melakukan penipuan (ingkar janji) terhadap tergugat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar kelebihan bayar sebesar Rp 8.535.835.000 (delapan milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu);
4. Menghukum penggugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 8.194.401.601 (delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu enam ratus satu rupiah);
5. Menghukum penggugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% setiap bulan sejak putusan perkara ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai semua kelebihan bayar dan kerugiannya terbayar lunas secara tunai;
6. Menghukum penggugat untuk segera mengembalikan AJB atau SHM tanah didesa Raharja kabupaten Sumedang atas nama tergugat yang dijadikan jaminan;
7. Menetapkan sita jaminan atas harta milik penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, yaitu :
 - Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan kantor, pabrik dan gudang yang terletak di jl Ahmad Yani No 37 Cirebon.
 - Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan kantor, pabrik dan gudang yang terletak di jl Buyut No 80 Cirebon.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang terdapat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2022 Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Blb yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung diucapkan pada tanggal 5 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga Tergugat selanjutnya Pembanding semula Penggugat/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Blb jo Nomor 53/Pdt.BD/2022/PN Blb tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2022, permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat/kuasanya pada tanggal 13 Oktober 2022 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2022 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2022 Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya:

1. KEBERATAN PERTAMA

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 159/Pdt.G/2022/PN. Blb., menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur, dengan alasan dalam pertimbangan hukumnya pada intinya adalah dikarenakan tidak adanya Perjanjian Tertulis dan hanya



didukung dengan bukti-bukti berupa Faktur, dimana faktur adalah bukan perjanjian tertulis;

- 2) Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, PEMBANDING semula Penggugat, dengan ini menyatakan tidak sependapat dan keberatan, karena pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi yang terjadi sebenarnya di persidangan, karena hanya mempertimbangkan bukti (P-1a sampai dengan P-1l) terkait dengan faktur-faktur dan surat jalan dari tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 yang belum dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat fakta lain dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti (P-4a sampai dengan bukti P-9b) yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat dimana bukti-bukti tersebut adalah tentang surat konfirmasi piutang yang artinya Tergugat mengakui adanya transaksi jual beli dan mengakui mempunyai hutang (ARTINYA TERGUGAT MEMPUNYAI KEWAJIBAN YANG BELUM DILAKSANAKAN YAITU MEMBAYAR HUTANG PEMBELIAN PAKAN TERNAK);
- 3) Bahwa disamping bukti-bukti tertulis dalil Pembanding / Penggugat juga didukung dan telah dikuatkan dengan Keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Sdr. Dani Prasetyo Nugroho dan Sdr. Ahmed Safei yang pada pokoknya menerangkan telah terjalannya kesepakatan secara lisan terkait jual beli pakan ternak antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat dengan sistem pembayaran secara kredit, atau barang diterima terlebih dahulu kemudian baru dilakukan pembayaran setelah barang diterima;
- 4) Bahwa keputusan Majelis Hakim yang menyatakan Kaburnya Guagatan Penggugat adalah dikarenakan tidak adanya perjanjian secara tertulis adalah putusan yang tidak tepat dan sesat, dikarenakan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 - Suatu hal tertentu ;
 - Suatu sebab yang halal.



Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mewajibkan adanya suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuat, *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata) ;

- 5) Bahwa bukti-bukti (P-1a sampai dengan P-1l) berupa faktur-faktur dan surat jalan dari tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 yang belum dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat adalah memang bukan dimaksudkan untuk membuktikan dan menyatakan bahwa faktur tersebut adalah merupakan perjanjian tertulis para pihak, melainkan adalah untuk membuktikan adanya sejumlah transaksi yang belum dibayar oleh Tergugat/Terbanding, sedangkan untuk membuktikan adanya perjanjian maka Penggugat/Pembanding mengajukan bukti-bukti (P-4a sampai dengan bukti P-9b) yang membuktikan adanya pengakuan dari Tergugat/Terbanding;
- 6) Bahwa untuk menegakkan hukum perdata materiil, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"). Alat-alat bukti tersebut terdiri dari : Bukti tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah;
- 7) Bahwa dalam hal suatu perjanjian jual beli barang secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat/perjanjian tertulis maka (vide: Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR) dapat diterapkan. Maka dengan adanya keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui adanya perjanjian jual beli barang secara lisan tersebut cukup membuktikan dalil Pembanding/Penggugat terkait adanya perjanjian yang sah, karena dengan Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian jual beli barang secara lisan juga dikenal prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebagai berikut: "*Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya*" Artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya adanya pengakuan dari

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut (Vide: Pasal 176 HIR) atau dalam hal adanya persangkaan (Pasal 173 HIR), dalam hal ini sebagaimana dibuktikan berdasarkan bukti-bukti (P-4a sampai dengan bukti P-9b) yang membuktikan adanya pengakuan dari Tergugat/Terbanding.

- 8) Bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah sesat dalam menyatakan atau membuat kesimpulan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, akan tetapi dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Gugatan Penggugat bukan merupakan Gugatan Wanprestasi melainkan Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang dimana pertimbangan tersebut sangat bertolak belakang antara keduanya ;
- 9) Bahwa, faktanya antara Pembading / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat telah menyatakan sepakat dalam proses jual beli pakan ternak, sehingga kesepakatan tersebut telah mengikat Pembading / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat dalam suatu perjanjian dan Kesepakatan tersebut terbukti telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara ;

2. KEBERATAN KEDUA

Tentang Kurang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang tepat mempertimbangkan hukumnya karena dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan kurang tepat dalam mengambil putusan tersebut ;
2. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yang telah membuat kesimpulan sendiri dan bukan didasarkan pada dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat, dimana selama persidangan Terbanding / Tergugat tidak mengajukan bantahan berupa EKSEPSI tentang kaburnya gugatan Pembading/Penggugat akan tetapi justru dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie, diantaranya yakni :

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan Terbanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
 - Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam Perkara Perdata Ingkar Janji atau Wanprestasi ;
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang tepat dalam menginterpretasikan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdata, Draft Perjanjian jual beli, doktrin ahli, serta dengan kurang tepat menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis ;
4. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tindak Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah kurang tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding dan Mengadili sendiri dengan berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut kabur dan hal tersebut menyebabkan surat gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna ;
5. Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik Bukti Tertulis dan saksi-saksi serta fakta-fakta pemeriksaan bukti-bukti dan saksi yang telah dilaksanakan yang telah diuraikan Pembanding / Penggugat di atas maka jelas Terbanding / Tergugat telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasinya dengan membayar hutang pengambilan pakan ternak ayam yang telah dipesan oleh Terbanding / Tergugat, dimana atas hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam mengambil keputusan ;
6. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim kurang

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



tepat, hal mana tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, dimana atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara ini Pembanding / Penggugat merasa dirugikan, sehingga Pembanding meminta keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk dapat menerima dan memutus Memori Banding Pembanding / Penggugat dengan Mengadili Sendiri perkara ini, dan dengan Mempertimbangkan Gugatan Pembanding dahulunya Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tingkat Kedua ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 05 September 2022, dengan Register Perkara Nomor : 159/Pdt.G/2022/PN. BLB ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding dahulunya Penggugat;
2. Menyatakan Terbanding / Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menyatakan bahwa Terbanding / Tergugat mempunyai tunggakan hutang kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp. 1.173.391.500,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp. 1.173.391.500,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar Ganti Rugi atas tunggakan hutangnya kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp. 809.640.135,- (Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratur Tiga Puluh Lima Rupiah) ;
6. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung sejak



perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai jumlah hutangnya dibayarkan lunas kepada Pembanding / Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa :

(1) *Sebidang tanah yang terletak di Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 01272 atas nama Dasiman ; dan*

(2) *Sebidang tanah dan bangunan/Rumah yang terletak di Jl. Komp. Nata Endah A-27, RT/RW. 003/002, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.*

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan / verset, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;

9. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat, teliti dan seksama segala surat surat dalam berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor : 159/Pdt.G/2022/PN.Blb. tanggal 5 September 2022 dan setelah membaca serta memperhatikan pula memori banding dari pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 September 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



Bandung dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidaklah berdasarkan alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pertimbangan hukum putusannya mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah kabur dan tidak sempurna dikarenakan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak jelas faktur dan hanya didasarkan kepada beberapa faktur penjualan yang lebih dari satu faktur sehingga tidak jelas pula faktur mana yang harus Majelis Hakim nyatakan Tergugat tersebut Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pertimbangan yang sangat salah dan keliru ;

Menimbang, bahwa Wanprestasi timbul akibat adanya suatu perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan tidak terbatas pada perjanjian tertulis saja sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pertimbangan hukum putusannya ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat mengadakan / melakukan hubungan kerja sama/bisnis jual beli pakan ternak ayam yang dalam hal ini pembanding semula Penggugat selaku penjual dan terbanding semula Tergugat selaku pembeli ;
- Bahwa Hubungan Kerjasama / Bisnis jual beli Pakan ternak ayam tersebut telah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2004 dan selalu berjalan lancar ;
- Bahwa perjanjian hanya dibuat secara lisan dan atas dasar kepercayaan saja dimana pembayaran pakan ternak ayam tersebut dilakukan secara kredit atau mengangsur setelah barang pakan ternak ayam diterima oleh Terbanding semula Tergugat bahkan dengan batas waktu / tempo pembayaran sampai 50 (lima puluh / hari sejak barang diterima oleh Terbanding semula Tergugat dan atau Invoice / tagihan diterima oleh terbanding semula tergugat ;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tanggal 17 Pebruari 2017 terbanding semula Tergugat sudah tidak mau lagi melakukan pembayaran dengan baik sehingga terbanding semula Tergugat ada tunggakan pembelian / pengambilan pakan ternak ayam yang belum dibayarkan dengan total tunggakan sebesar Rp. 1.173.391.500,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Pembanding semula Penggugat mengakui dan membenarkan adanya hubungan Kerjasama / bisnis jual beli pakan ternak ayam antara Pembanding semula Penggugat selaku penjual dengan terbanding semula Tergugat selaku pembeli, dimana perjanjian jual beli dilakukan secara lisan saja dan dalam dalam hal ini terbanding semula Tergugat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran atas pakan ternak ayam yang diterima / dibelinya dari pembanding semula penggugat ;
- Menimbang, bahwa lebih lanjut terbanding semula Tergugat dalam jawabannya mengakui pula bahwa pembayaran pakan ternak ayam yang telah diterimanya terhenti oleh terbanding semula Tergugat karena adanya informasi dari TS baru Japta Confeed (sdr Putro) pada nopember 2017 bahwa harga pakan ternak ayam BR1 yang dipakai maksimal harga Rp.6.800,- /Kg dan Informasi dari TS Multibreeder sdr Irawan kalua harga BRI diperternak hanya Rp.6.500,-/Kg ex Japfa Cirebon (TLKKKBP No.8 dan 11) hal mana berarti harga pakan BR1 kepada terbanding semula tergugat Ro.7.600,-/Kg tidak kompetitif, oleh karena itu sejak bulan Pebruari 2018 terbanding semula tergugat mengajukan klaim kelebihan bayar kepada pembanding semula penggugat, namun smpat saat ini tidak ada penyelesaian ;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yaitu berdasarkan pengakuan terbanding semula tergugat sendiri dalam jawabannya maka jelaslah disini bahwa terbanding semula tergugat telah melalaikan dan atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pengambilan / pembelian pakan ternak ayam yang telah diterimanya /dibelinya dari pembanding semula penggugat, oleh karena itu sudah jelas terbanding semula tergugat dalam hal ini dikatagorikan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian lisan jual beli pakan ternak ayam antara pembanding semula penggugat dengan terbanding semula tergugat ;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diberi tanda P.4.L, P.5a,P.5b,P.5c,dan P.5d, berupa konfirmasi piutang pembanding semula Penggugat kepada terbanding semula tergugat atas pengambilan / pembelian pakan ternak ayam yang belum dibayarkan oleh terbanding semula tergugat dengan jumlah nominal hutang terbanding semula tergugat kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp. 1.173.391.550,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut oleh terbanding semula tergugat tidak menyangkalnya atas jumlah nominal hutang terbanding semula tergugat kepada penggugat /pe,mbanding bahkan terbanding semula tergugat didalam bukti bukti surat tersebut memberikan tanda contreng (V) yang berarti jumlah piutang yang dicantumkan oleh pembanding (semula Penggugat atas jumlah hutang terbanding yang belum terbayarkan kepada pembanding semula penggugat adalah sejumlah Rp.1.173.391.500,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) catatan yang ada pada pembanding (semula penggugat cocok dengan catatan yang ada pada terbanding semula tergugat ;
- Menimbang, bahwa alas an alas an terbanding semula tergugat bahwa ia tidak mau memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas pengambilan / pembelian pakan ternak ayam yang diterimanya dari pembanding semula penggugat karena harga yang diberikan kepada terbanding tidak komfetetip dan atau lebih mahal dari harga sebenarnya dipasaran sehingga setelah terbanding semula tergugat mengkalkulasi Kembali ternyata terdapat selisih kelebihan bayar , oleh karenanya terbanding semula tergugat melakukan klaim agar kelebihan bayar tersebut dikembalikan kepada terbanding, semula tergugat ;
- Menimbang, bahwa alas an dari terbanding semula tergugat tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah alas an yang dibuat buat dan dicari cari serta haruslah dikesampingkan ;
- Menimbang, bahwa seharusnya jika menurut terbanding semula tergugat bahwa harga barang terlalu mahal maka seharusnya melakukan complain pada saat barang diterima dan atau mengembalikan terlebih dahulu barang yang diterima bukan pada saat barang telah diterima dan atau habis terpakai ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa hal ini berarti terbanding semula tergugat haruslah dihukum untuk membayar hutangnya kepada pbanding semula penggugat sejumlah Rp.1.173.391.500,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Nomor, 3 Nomor 4 dan petitum Nomor 5 gugatan pbanding semula penggugat haruslah dikabulkan ;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 dan petitum Nomor 8 gugatan pbanding semula penggugat oleh karena dalam perkara ini tidak ada dilakukan penyitaan, maka petitum Nomor 2 dan petitum Nomor 8 tersebut haruslah ditolak ;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 6 dan Nomor 7 gugatan pbanding semula Penggugat oleh karena tidak ada diperjanjikan maka tidaklah ada alasan untuk mengabulkannya dengan kata lain haruslah ditolak ;
- Menimbang, bahwa pbanding semula tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya maka adalah wajar dan layak pula apabila terbanding semula tergugat dihukum pula untuk membayar bunga sebesar 6 % pertahun sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai jumlah hutangnya lunas ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan dari Pbanding semula penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian ;
- Menimbang, bahwa oleh karena tergugat / terbanding sebagai pihak yang kalah perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan seperti tersebut didalam amar putusan ini ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 159/Pdt.G/2022/PN.Blb, tanggal 5 September 2022 tidak dapat dipertahankan lagi serta haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Undang Undang nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum undang undang Nomor 20 tahun 1947 tentang paraturan Peradilan di Jawadan Madura, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan register Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 5 September 2022

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Terbanding / Tergugat telah melakukan Wanprestasi
3. Menyatakan bahwa Terbanding /Tergugat mempunyai tunggakan utang kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp.1.173.391.500,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah),-
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp. 1,173.391.500,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah),-
5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai jumlah

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya dibayarkan lunas kepada Pembanding / Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 , oleh kami: Syafaruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dortianna Pardede, S.H. M.H. dan Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Syafaruddin, S.H.

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Tina Rofiana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Meterai Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusanRp 10.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 693/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses lainnya Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)